



PUTUSAN

Nomor 49 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIWANTO ;
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf / 11960011740869 ;
Jabatan : Kapenrem 012/TU ;
Kesatuan : Korem 012/TU Kodam IM ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 15 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Kabupaten Aceh Barat ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Maret sampai dengan September 2013 di Meulaboh, Aceh Barat dan di Surabaya, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Meulaboh, Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkungan rumah tangganya sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1)"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Sepa di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Sussarcab Inf lalu ditempatkan di Yonif 507/BS. Setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Kapenrem 012/TU Kodam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP. 11960011740869.
- b. Bahwa Terdakwa tanggal 28 Mei 1999 menikah dengan Saksi-1 Novi Indriyani di Surabaya sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 256/213/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/1999 tanggal 28 Mei 1999 dari KUA Kecamatan Semampir, Surabaya dengan dilengkapi Kartu Penunjuk Istri atas nama Novi Indriyani Nomor : PA/03/II/2005 tanggal 4 Februari 2005 dan telah dikaruniai seorang anak Sdri. Vira Aulia Aviari umur 13 tahun.

- c. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2010, menerima uang BPD dari Kodam V/Brawijaya ke Kodam IM sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga Saksi-1 Novi Indriyani meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang mengunjungi orang tuanya di Surabaya, karena tidak diizinkan terjadi pertengkaran dan kehidupan keluarga sudah tidak harmonis.
- d. Bahwa pada awal bulan November 2012, Saksi-1 menderita sakit *Himoroit* berobat di Rumah Sakit Kesrem 012/TU tidak sembuh, kemudian pada tanggal 28 November 2012 Terdakwa mengantarkan Saksi-1 bersama anaknya bernama Sdri. Vira Aulia Aviari untuk berobat ke Medan. Setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa di Medan, Saksi-1 berkeras dan untuk diizinkan pergi berobat ke Surabaya. Keesokan harinya tanggal 29 November 2012 Saksi-1 bersama anaknya berobat ke Surabaya.
- e. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, anak Terdakwa bersama Saksi-1 menderita sakit diopname di Rumkit Dam V/Brawijaya dan dirujuk ke RSAL Dr. Ramlan Surabaya. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2012, Saksi-1 berobat ke RS. Dam V/Brawijaya menjalani Operasi penyembuhan penyakit *Himoroit* yang dialami Saksi-1. Akan tetapi Terdakwa tidak mau tahu dan tidak pernah memberikan biaya berobat untuk anak dan istri Terdakwa yang merupakan kewajibannya.
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2013, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Saksi-1 BRI Nomor : 0178-01-037871500 untuk keperluan anak atas nama Vira Aulia Aviari. Setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan/mengirim uang kepada Saksi-1 maupun untuk Sdri. Vira Aulia Aviari (anak Terdakwa) dengan alasan ada potongan gaji angsuran/kredit pinjaman BRI sebesar Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) potongan Primkopad sebesar ± Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan potongan biaya ekonomi Persit setiap bulan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Padahal Terdakwa setiap bulannya menerima gaji dan Remunerasi rata-rata sebesar Rp7.910.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan setelah dipotong pinjaman diterima bersih setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 bersama Sdri.

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 49 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vira Aulia Aviari (anak Terdakwa) tidak diberi nafkah sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2013 selama 3 bulan berturut-turut.

- g. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013, Saksi-1 dari Surabaya menghubungi Saksi-4 Indah Suliyani istri Kapten Caj Songkono memberitahukan mau datang ke Meulaboh untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa dan izin menginap/bermalam di rumah Saksi-4.
- h. Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4. Setelah itu Saksi-4 menyarankan untuk menghubungi Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi-1 untuk makan malam, membeli pakaian Saksi-1 dan menginap di rumah Terdakwa di Asrama Korem 012/TU, tetapi tidur pisah ranjang/kamar tidur.
- i. Bahwa karena Terdakwa tidak menunjukkan itikad baik agar rumah tangganya rukun kembali maka pada hari Selasa pagi hari tanggal 11 Juni 2013 Saksi-1 menemui Ketua Persit Ny. Kolonel Inf Dady Estoe Widodoe, memberitahukan Saksi-1 akan diceraikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 diambil keterangannya di Staf Intel Korem 012/TU. Setelah itu Saksi-1 kembali ke rumah Saksi-4 mengambil tas koper pakaian Saksi-1 untuk dibawa ke rumahnya di Asrama Korem 012/TU, karena barang/pakaiannya dengan anaknya masih tertinggal sudah tidak ada lagi.
- j. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kapan pulang ke Surabaya" dan dijawab Saksi-1 "Menunggu petunjuk Ibu Danrem 012/TU" dan karena Terdakwa melarang bendahara Persit untuk membatalkan pinjaman yang diajukan Saksi-1 maka terjadi pertengkaran yang akhirnya datang Ibu dan Kakak Terdakwa dari Medan mencampuri urusan keluarga Terdakwa.
- k. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2013, Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah Terdakwa tanpa memberi nafkah/biaya hidup dan ongkos Saksi-1 untuk pulang ke Surabaya sehingga Saksi-1 terpaksa menumpang di rumah Sdri. Farida (guru) di Jalan Imam Bonjol, Meulaboh.
- l. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2013, Saksi-1 menerima uang arisan Ibu Persit digunakan untuk biaya ongkos pulang ke Surabaya.
- m. Bahwa sejak bulan Juli sampai dengan bulan September 2013, Terdakwa juga tidak memberi/mengirim uang untuk biaya kehidupan Saksi-1 dan biaya hidup perawatan dan pemeliharaan anak Terdakwa atas nama Sdri. Vira Aulia Aviani yang masih duduk di bangku sekolah SLTP di Surabaya. Sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 49 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 September 2013 tetapi Terdakwa tetap tidak menunjukkan itikad baik memberikan nafkah kepada istri dan anak yang menurut hukum, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, karena Saksi-1 tidak memiliki penghasilan/pekerjaan, cuma hanya menggantungkan diri pada penghasilan/gaji dari Terdakwa selaku suami Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Riwanto NRP. 11960011740869 bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam rumah tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhkan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/43/V/1999, tanggal 28 Mei 1999.
- Satu lembar foto copy KPI Nomor : PA/03/II/2005, tanggal 4 Februari 2005.
- Empat belas lembar foto copy struk gaji Mayor Inf Riwanto bulan November 2012 sampai dengan Desember 2013.
- Dua lembar foto copy surat keterangan rincian gaji Mayor Inf Riwanto.
- Satu lembar foto copy slip setoran dari BRI Nomor : 3968 3968051211175 tanggal 4 Februari 2013.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Terdakwa tersebut di atas yaitu RIWANTO, MAYOR INF NRP. 11960011740869, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar fotocopi kutipan Akta Nikah Nomor : 256/43/V/1999, tanggal 28 Mei 1999.
 - Satu lembar fotocopi KPI Nomor : PA/03/II/2005, tanggal 4 Februari 2005.
 - Empat belas lembar fotocopi struk/rincian gaji Mayor Inf Riwanto bulan November 2012 sampai dengan Desember 2013.
 - Dua lembar fotocopi surat keterangan rincian gaji Mayor Inf Riwanto.
 - Satu lembar fotocopi slip setoran dari BRI Nomor : 39683968051211175, tanggal 4 Februari 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 26-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Kolonel Chk J. Pasaribu, S.H., M.H. NRP. 34018.
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan :
1. Terdakwa Mayor Inf. Riwanto NRP. 11960011740869, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sediakala.
 4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada negara.

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 49 K/MIL/2016



5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/11/PMT-I/AD/XII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2015 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 28 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan pada tanggal 21 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 28 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangannya bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor PUT/11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015 dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa khususnya Unsur kedua "Menelantarkan orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer Tinggi. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pembuktian oleh Oditur Militer Tinggi dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Hakim 1 pada Majelis Hakim Tingkat Banding, Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan dalam menjatuhkan pidana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dengan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri kepada Terdakwa perkara *a quo* yakni pidana bebas, tidak tepat dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan mengenai keadaan-keadaan yang dapat mendukung penjatuhan pidana tersebut antara lain :
Terdakwa sejak 6 Juli 2013 sampai 3 Juli 2013 dan sebelumnya saat istri dan anaknya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya untuk berobat dan operasi *hemorid* di RSAL Surabaya dan Rumkitdam V/Brawijaya, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah baik biaya pengobatan maupun biaya hidup sehari-hari. Karena perbuatan tersebut sudah termasuk menelantarkan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi istri dan anak Terdakwa dan penelantaran tidak menentukan jangka waktu 56 hari yang menurut Majelis Hakim Banding tidak cukup waktu menyatakan terjadi penelantaran tersebut. Bahwa sudah seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk selalu memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi-3 sebagai istri dan juga terhadap anaknya.
3. Bahwa atas fakta hukum di atas maka perkara Terdakwa telah cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PMT I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015 yang dibatalkan dengan putusan bebas Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/26-K/PMU/AD/IX/2015 tanggal 17 November 2015, tetapi pertimbangan dan penjatuhan pidananya tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan alasan dan maksud pembedaan atas perbuatan pidana Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Utama) telah salah dalam menerapkan hukum, karena ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Utama) yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah keliru dalam membuktikan unsur ke-2 Menelantarkan orang lain, dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 49 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Mei 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Novi Indriyani di Surabaya sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 256/213/V/1999, tanggal 28 Mei 1999 dari KUA Kecamatan Semampir, Surabaya, dan telah dikaruniai seorang anak Sdri. Vira Aulia Aviari umur 13 tahun ;
- Pada tanggal 28 November 2012, Terdakwa mengantarkan Saksi-3 bersama anaknya ke Medan untuk berobat, karena Saksi-3 (istri Terdakwa) menderita sakit *Himoroit* dan ketika itu Terdakwa dan Saksi-3 tinggal di rumah orang tua Terdakwa. Kemudian Saksi-3 dan anaknya Sdri. Vira Aulia Aviari pulang ke Surabaya meninggalkan Terdakwa ;
- Pada tanggal 17 Desember 2012 Saksi-3 bersama anaknya menderita sakit dan dirawat di RS. Dr. Ramlan Surabaya, dan pada tanggal 20 Desember 2012 Saksi-3 menjalani operasi penyembuhan penyakit *Himoroit*. Namun Terdakwa tidak mau memperhatikan keadaan Saksi-3 dan anaknya dan tidak pernah memberikan biaya untuk berobat dan keperluan keluarganya tersebut ;
- Pada tanggal 4 Februari 2013 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Saksi-3 BRI Nomor 0178-01037871500 untuk keperluan Sdri. Vira Aulia Aviari. Setelah itu, Terdakwa tidak lagi memberikan uang untuk biaya hidup istri dan anaknya dengan alasan gaji Terdakwa habis dipotong dan tiap bulannya hanya menerima Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istri dan anaknya mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2013 (+ selama 3 bulan) ;
- Demikian pula, sejak bulan Juli sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa tidak memberikan nafkah untuk biaya hidup istri dan anaknya sehingga Saksi-3 (istri Terdakwa) melaporkan Terdakwa kepada Denpom V/4 Surabaya atas perbuatan menelantarkan orang lain dalam rumah tangga ;

Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, telah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anaknya pada waktu-waktu mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2013, dan mulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2013 sebagai perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, karena menurut hukum Terdakwa wajib untuk mengurus dan menafkahi istri dan anaknya *in casu*, Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi tindak pidana yang didakwakan *in casu* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karenanya berdasarkan

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 49 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tersebut di atas bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama Nomor : 26-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan selanjutnya *Judex Juris* akan mengadili perkara *in casu* ;

Bahwa mengenai pidana yang dipandang adil dan seimbang untuk dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, adalah pidana penjara sebagaimana dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena *Judex Facti* tersebut telah mempertimbangkan secara cermat tentang keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana *in casu* ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tanggal 19 April 2016 terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota-II dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa benar menelantarkan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya selama 59 (lima puluh sembilan) hari. Akan tetapi Anggota Majelis II sependapat dengan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Utama) bahwa tenggang waktu 59 (lima puluh sembilan) hari belumlah dapat dianggap cukup waktu untuk memenuhi kriteria sebagai menelantarkan, apalagi selama waktu tersebut sesungguhnya secara tidak langsung masih ada sebagian penghasilan Terdakwa yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya, yakni berupa uang tabungan yang diperoleh dari cara menyisihkan penghasilan Terdakwa maupun dari sisa uang yang didapat dari arisan Persit ;
- Bahwa kondisi faktual baik psikis maupun fisik dari Saksi-3 dan anaknya belum dapat dikategorikan "Kehidupannya serba tidak berkecukupan", sebagaimana dimaksud dalam pengertian "Terlantar" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan : Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 26-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menelantarkan isteri dan anak ;
- Terdakwa terlalu lama menyakiti hati istri dan anak ;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengajak istri dan anaknya kembali ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Anak kandung Terdakwa mengharapkan Terdakwa kembali bersatu dengan Saksi-3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 26-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RIWANTO, Mayor Inf NRP. 11960011740869**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Satu lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 256/43/V/1999, tanggal 28 Mei 1999.
 - Satu lembar foto copy KPI Nomor : PA/03/II/2005, tanggal 4 Februari 2005.
 - Empat belas lembar foto copy struk/rincian gaji Mayor Inf Riwanto bulan November 2012 sampai dengan Desember 2013.
 - Dua lembar foto copy surat keterangan rincian gaji Mayor Inf Riwanto.
 - Satu lembar foto copy slip setoran dari BRI Nomor : 39683968051211175, tanggal 4 Februari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166